

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- 4.1.1 Tersangka yang sedang melarikan diri atau sedang dalam status DPO, sah dalam mengajukan praperadilan. Karena KUHAP tidak mengatur adanya praperadilan yang diajukan oleh tersangka yang berstatus DPO.
- 4.1.2 Pengajuan praperadilan oleh tersangka berstatus DPO boleh dilakukan, mendasarkan asas *equality before the law*, dan perlindungan HAM tersangka. Pada esensinya tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status DPO sama saja dengan tersangka yang ditahan.

4.2. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

- 4.2.1 Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status DPO diperbolehkan mengajukan praperadilan. Dengan menggunakan asas *in presentia* dimana tersangka harus hadir dalam persidangan. Bila praperadilan yang diajukan tersangka dikabulkan dan dimenangkan pengadilan, maka tersangka harus dibebaskan. Sebaliknya bila pengajuan praperadilannya kalah, maka aparat kepolisian dapat menahannya untuk diproses lebih lanjut ke tingkat penuntutan.
- 4.2.2 SEMA Nomor 1 Tahun 2018 agar dicabut, karena tidak memenuhi asas keadilan dan perlindungan HAM. Pembatasan hak hanya dapat dilakukan oleh undang-undang bukan melalui

peraturan kebijakan. Agar ada kepastian hukum, KUHAP harus direvisi atau ditambahkan ketentuan yang mengatur pengajuan praperadilan bagi tersangka berstatus DPO.